



KEPALA DESA SUMBEREJO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SUMBEREJO NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA 'SUMBEREJO MAKMUR SEJAHTERA'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBEREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa, perlu dikembangkan Unit-unit Usaha pada Badan Usaha Milik Desa SUMBEREJO MAKMUR SEJAHTERA;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBDES SUMBEREJO Tahun 2021 khususnya pada Anggaran Penyertaan Modal Bumdes maka perlu ditetapkan Pendirian, Penyesuaian, Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 20);

10. Peraturan Desa SUMBEREJO Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa SUMBEREJO pada Badan Usaha Milik Desa SUMBEREJO MAKMUR SEJAHTERA Tahun 2021 (Lembaran Desa SUMBEREJO Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Desa SUMBEREJO Nomor 7 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa SUMBEREJO Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBEREJO

dan

KEPALA DESA SUMBEREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA SUMBEREJO MAKMUR SEJAHTERA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa SUMBEREJO yang berkedudukan di kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa SUMBEREJO.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa SUMBEREJO.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa SUMBEREJO.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "SUMBEREJO MAKMUR SEJAHTERA".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah

badan hukum yang didirikan oleh Desa SUMBEREJO guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa SUMBEREJO.

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah pedoman yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang memberikan pedoman atau prosedur dan sanksi bagi anggota yang melanggar AD / ART agar organisasi dapat mencapai tujuannya;

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa SUMBEREJO mengembangkan BUM Desa SUMBEREJO MAKMUR SEJAHTERA.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa SUMBEREJO MAKMUR SEJAHTERA sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1) Peraturan Desa SUMBEREJO Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa SUMBEREJO MAKMUR SEJAHTERA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa SUMBEREJO MAKMUR SEJAHTERA yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa SUMBEREJO.

Ditetapkan : di SUMBEREJO
pada tanggal : 22 November 2021
KEPALA DESA SUMBEREJO,



Diundangkan di : SUMBEREJO
pada tanggal : 23 November 2021
SEKRETARIS DESA SUMBEREJO,



LEMBARAN DESA SUMBEREJO TAHUN 2021 NOMOR 7.